



PUTUSAN

28/Pdt.G/2019/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan SMA, alamat di [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 1 Maret 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di [REDACTED]

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Kepolisian, kemudian setelah itu Pemohon kembali menyerahkan anak Pemohon dan Termohon pada Termohon;

8. Bahwa setelah pertemuan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Polisi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu kembali, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini, sekitar sepuluh bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: 12/SKTM/0001/II/2019 tanggal 20 Februari 2019. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
11. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberian ijin terhadap Pemohon [REDACTED] untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 18 Maret 2019;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende, tanggal 09 Januari 2018, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, tanggal 20 September 2016, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]. Saksi sebagai ayah kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon dan Termohon, Muhamad Zakir;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena 4 (empat) hari setelah melahirkan, Termohon pergi bersama dengan anaknya meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pertengkaran, bahkan pernah sampai Termohon melaporkan Pemohon ke kepolisian dan di kepolisian Pemohon dan Termohon damai;
 - Bahwa setahu saksi adanya pertengkaran itu karena ada masalah Pemohon ketika membuka pintu almari, sikunya mengenai Termohon

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



sampai hidung Termohon berdarah, tetapi sebab yang pasti saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak mau diajak untuk tinggal dengan Pemohon di rumah saksi. Bahkan saksi pernah meminta bantuan kepada RT tempat tinggal saksi untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau kembali dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberi nafkah untuk anaknya;

2. [REDACTED]. Saksi sebagai kakak kandung Pemohon, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan dalam keadaan baik;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sekira 1 (satu) tahun sampai dengan akhirnya hamil dan melahirkan, lalu setelah Termohon melahirkan di rumah sakit, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tetapi saksi pernah mendengar kalau Termohon pernah melaporkan Pemohon ke kantor polisi;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon satu minggu tinggal di rumah orang tua Pemohon setelah melahirkan, Termohon pulang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon serta keluarga Pemohon, pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon melahirkan sekitar bulan November 2017;
- Bahwa Pemohon setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, pernah menjenguk Termohon dan anaknya serta mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi Termohon menolak;

- Bahwa masalah adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui, tetapi pernah Pemohon mengambil anaknya dari orang tua Termohon, karena ditinggal oleh Termohon ke Kupang dan anak dalam keadaan sakit, tetapi setelah Termohon pulang dari Kupang, Termohon melaporkan Pemohon ke polisi karena merampas anak, tetapi setelah Pemohon dan Termohon didamaikan di kantor polisi, anak kemudian oleh Pemohon diserahkan kepada Termohon;

- Bahwa keluarga Pemohon ada upaya untuk menjemput dan mengajak Termohon kembali baik dengan Pemohon, tetapi Termohon menolak;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 meskipun tidak disertakan aslinya dan Pemohon menyatakan aslinya hilang, akan tetapi patut disangkakan bahwa fotokopi itu tentu dari aslinya apalagi bukti tersebut merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah:

- sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2017, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tanpa sengaja siku dari Pemohon mengenai mulut Termohon hingga menyebabkan hidung Termohon berdarah, Termohon yang marah kemudian melaporkan Pemohon ke Kepolisian atas dugaan KDRT, kemudian Pemohon dan Termohon berdamai di Kantor Polisi;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2017, dikarenakan Termohon melahirkan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, satu minggu setelah Termohon melahirkan, tanpa alasan yang jelas dan juga tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon. Setelah kepergian Termohon dari rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, akan tetapi walaupun tidak tinggal bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah pada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2018, dikarenakan anak Pemohon dan Termohon sakit dan Termohon pada saat itu sedang berada di Kupang, Pemohon menjemput anak Pemohon dan Termohon dari rumah orang tua Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu empat hari kemudian ibu kandung dari Termohon datang untuk menjemput kembali anak Pemohon dan Termohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak mengizinkan dikarenakan pada saat itu anak Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan sakit. Mengetahui hal itu, Termohon kemudian melaporkan Pemohon ke Kepolisian, kemudian setelah itu Pemohon kembali menyerahkan anak Pemohon dan Termohon pada Termohon;
- Bahwa setelah pertemuan antara Pemohon dan Termohon di Kantor Polisi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu kembali, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini, sekitar sepuluh bulan lamanya, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 RBg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal atau pisah rumah, Termohon setelah melahirkan tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi setelah satu minggu di rumah orang tua Pemohon, Termohon tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Termohon dengan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Pemohon. Para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran itu sendiri. Meskipun demikian dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah berjalan sekitar satu tahun lebih, sedangkan keluarga Pemohon telah berupaya untuk mengajak Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon menolak, hal ini mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk didamakan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/401/Hk.05/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2019;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp270.000,00
3. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp326.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2019/PA.Ed.